


BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2016



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa anak anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak ;
- b. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten;
- c. bahwa Kabupaten Buleleng telah dinyatakan sebagai Kabupaten Layak Anak, sehingga perlu diwujudkan kesejahteraan anak dengan memberi perlakuan tanpa diskriminasi agar anak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dimajukan, dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

10. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
11. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan anak.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
16. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
17. Layanan kesehatan adalah pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis.
18. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi dan kegiatan untuk berperanserta dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III HAK ANAK Pasal 5

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB IV KEWAJIBAN ANAK Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - c. Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD)
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
- (2) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak;
- (3) Ketentuan mengenai pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Renstra SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pemenuhan Hak-hak anak melalui pengembangan kebijakan KLA.
- (2) Pengembangan Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENYELENGGARAAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh SKPD terkait, keluarga, lembaga perlindungan anak daerah, lembaga pendidikan formal dan non formal, penegak hukum, lembaga masyarakat, Desa Dinas, Desa Pakraman, Sekaa Truna Teruni, Posyandu, komunitas masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

- (1) Penyeleggaraan Perlindungan anak meliputi:
 - a. Pemenuhan hak untuk bertahan hidup;
 - b. Pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang;
 - c. Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi;
 - d. Hak untuk berpartisipasi.
- (2) Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Hak untuk bertahan Hidup Pasal 12

Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup meliputi:

- a. Hak atas standar hidup yang layak;
- b. Hak mendapatkan makanan bergizi;
- c. Hak mendapatkan sandang dan papan; dan
- d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dalam pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak atas standar hidup yang layak bagi anak.

Pasal 14

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha wajib mengupayakan pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak untuk mendapatkan pangan dan gizi yang sehat dan seimbang, berkualitas dan aman bagi anak setiap saat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dalam pemenuhan dan menjamin terpenuhinya hak atas sandang, pangan dan papan yang layak bagi anak.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya

kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan;

- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan/atau pemenuhan terhadap:
 - a. Anak penyandang disabilitas;
 - b. Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - c. Pemenuhan layanan kesehatan;
 - d. Jaminan layanan sosial dan layanan kesehatan kegawatdaruratan;
- (3) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative terhadap pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.

Bagian Kedua Hak Anak untuk Tumbuh Kembang Pasal 17

Pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang meliputi:

- a. Hak atas pendidikan;
- b. Hak atas bermain;
- c. Hak atas memanfaatkan waktu luang, aktivitas sosial budaya, dan
- d. Hak atas akses terhadap informasi.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi anak didukung oleh peran serta masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya program wajib belajar untuk semua anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban menyediakan sarana bermain sesuai dengan syarat kesehatan dan keselamatan terhadap anak.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Masyarakat wajib menyediakan sarana pemenuhan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang dan aktivitas sosial budaya.

Pasal 21

Pemerintah Daerah didukung peran serta keluarga, masyarakat dan dunia usaha wajib mengupayakan dan membantu anak untuk bebas mengakses informasi lisan dan tulisan sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.

Bagian ketiga

Hak untuk Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi

Pasal 22

- (1) Pemenuhan hak anak atas perlindungan Khusus diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah membentuk Rumah Aman.

Bagian Keempat

Hak untuk Partisipasi

Pasal 23

- (1) Partisipasi Anak berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia pemahaman dan kematangan berfikir;
- (2) Bupati membentuk FAD dengan keputusan Bupati.

- (3) Setiap anak berhak menjadi anggota FAD.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Forum Anak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan:
 - a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak antar SKPD;
 - b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
 - c. Kerjasama dengan kabupaten/kota lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penguatan kapasitas kelembagaan PUHA untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
 - e. Penyusunan system pendataan perlindungan anak;
 - f. Fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
 - g. Pelaksanaan aksi penegasan kebijakan perlindungan anak.

Pasal 25

Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak anak.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Keluarga, masyarakat dan dunia usaha berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak termasuk melaporkan kekerasan dan penelantaran anak kepada pihak yang berwajib dan/atau berwenang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan dan Lembaga Masyarakat.

BAB VIII
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Pasal 27

- (1) Bupati membentuk Lembaga Perlindungan Anak Daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- (2) Keanggotaan Lembaga Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai struktur keanggotaan Lembaga Perlindungan Anak Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Lembaga Perlindungan Anak Daerah wajib membuat laporan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 28

Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Anak Daerah:

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program;
- b. Melakukan koordinasi dan penyuluhan tentang perlindungan anak;
- c. Memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak; dan
- d. Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara SKPD dan lembaga-lembaga mengenai perlindungan anak yang di daerah;
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 30

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/atau sesuai kebutuhan;
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di kabupaten.

BAB X PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pemerintah memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak;
- (2) Bupati melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya, atas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Bupati dapat membentuk tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan erkeaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
- d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Penyidik wajib menyiapkan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Anak;
- g. Menyuruh berheti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, beda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan Anak;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mengentikan penyidikan; dan/atau
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 27 April 2016
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2016 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI: 4 ,
20 / 2016;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Mengingat anak sebagai harapan pembangunan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dan perlindungan dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi terpenuhinya hak anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya pelaksanaan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk :

- a. Bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. Tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
- c. Mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk trafiking; dan berpartisipasi,

yaitu agar anak di dengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain hak anak, kewajiban anak, perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan perlindungan anak, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

- a. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan:

- a. Hak Sipil dan Kebebasan meliputi: hak atas identitas, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati nurani, dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- b. Hak berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi: hak atas bimbingan dan tanggungjawab orang tua, hak tidak terpisah dari orang tua, hak reunifikasi, hak tidak dipindahkan secara ilegal, hak atas dukungan kesejahteraan bagi anak, hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, hak berkaitan dengan pengangkatan/adopsi anak, hak tinjauan penempatan secara berkala bagi anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan, hak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- c. Hak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi: hak anak penyandang disabilitas, hak kesehatan dan layanan kesehatan, hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan, hak standar hidup tertinggi.
- d. Hak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
- e. Hak perlindungan khusus, meliputi: hak anak dalam situasi darurat, hak anak yang berhadapan dengan hukum, hak anak dalam situasi eksploitasi, hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a.

yang dimaksud dengan standar hidup adalah memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan penenuhan hak pendidikan adalah untuk anak jalanan diperlukan sekolah informal, kursus

keterampilan yang dilaksanakan di rumah singgah atau di komunitas, untuk anak yang berkebutuhan khusus (tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita), diperlukan alat bantu yang khusus bagi mereka dan meningkatkan akses ke sekolah luar biasa. Adapun bagi anak yang berbakat yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa, mereka dimasukkan dalam kelas khusus yang lebih mengembangkan bakat dan kreativitas serta minat dalam penelitian, diberikan fasilitas lomba untuk mengembangkan prestasi mereka. Bagi anak yang lamban belajar seperti *slow learner*, disleksi dan disgrafia, diperlukan perhatian lebih melalui pengajaran tambahan, anak yang dipekerjakan adalah hendaknya dikembalikan ke sekolah dengan mengadvokasi orang tua dan peningkatan ketahanan dan pendapatan keluarga sehingga anak tersebut tetap mendapatkan hak pendidikan, untuk anak korban kekerasan fisik maupun seksual, harus tetap mendapatkan pendidikan melalui home schooling, sekolah khusus ataupun pindah sekolah lain untuk melindungi dari berbagai bentuk kekerasan maupun pelecehan lebih lanjut, untuk anak korban perdagangan anak adalah setelah mendapatkan perlindungan, pengobatan, pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi diharapkan mendapat pendidikan *home schooling* atau sekolah di RPSA Rumah Perlindungan Sosial Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah selama anak di dalam tahanan polisi, tahanan Kejaksaan maupun di dalam Lpas atau panti rehabilitasi, hak untuk mendapatkan pendidikan harus terus dijamin termasuk dalam mengikuti ujian, untuk anak dalam situasi darurat, konflik dan bencana adalah selain mendapatkan pemulihan terhadap mental dan fisik, juga diperlukan tutorial dan berbagai rekreasi agar anak tersebut tidak tertinggal pelajaran.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf h

yang dimaksud dengan korban kekerasan meliputi fisik, mental, seksual dan penelantaran

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1.